



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 73 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN  
JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kantor Pelabuhan Batam telah diubah menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
  - b. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sangat dinamis sehingga untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1170);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1170) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf n dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terdiri atas:
  - a. Kantor Kesyahbandaran Utama;
  - b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
  - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
  - d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
  - e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III;
  - f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV;
  - g. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V;
  - h. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
  - i. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II;

- j. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III;
  - k. Kantor Distrik Navigasi Kelas I;
  - l. Kantor Distrik Navigasi Kelas II;
  - m. Kantor Distrik Navigasi Kelas III;
  - n. dihapus;
  - o. Balai Teknologi Kesehatan Pelayaran;
  - p. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
  - q. Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I; dan
  - r. Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.
- (2) Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

2. Lampiran XIV dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO